



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.SS.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 20 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005/RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

**Pemohon I**

2. **Pemohon 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Dakaino, 1 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 010/RW 004 Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

**Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.SS tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Mekarsari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 4 September 2022 dengan wali nikah bernama Muhammad Yusup (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa uang Rp 50.000,-



- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Rusman dan Bapak Haeroni;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah duda dan janda dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
  3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
  4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II  
oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2022 di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR :**

Hlm. 2 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### 1. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon 1 Nomor 033/470/02/DI/20024, tanggal 19-02-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dakaino. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 Nomor 8206074101910003, tanggal 31-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-17/KUA.27.06.05/PW.01/02/2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon 1 Nomor 40/AC/2022/PA.SS, tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 60/AC/2019/PA.SS, tanggal 8 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



Soasio. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Saksi:**

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Dakaino, 25 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 September 2022 di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai duda dan janda, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hlm. 4 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Dakaino, 03-05-1992, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai duda dan janda, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
  - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Hlm. 5 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu surat tersebut sebagai bukti awal bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang sama dan para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 4 September 2022 di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan

Hlm. 6 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 7 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2022, di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Hlm. 8 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasanuddin, S,Sy** dan **Choirul Isnan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salmawati Mulaitjim, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.SY**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

Panitera Sidang,

**SALMAWATI MULAITJIM, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000.00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	10.000.00

Jumlah Rp 1.160.000.00

Hlm. 9 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS



(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)